



Peningkatan Kesadaran Siswa SMPN 1 Panyabungan Timur Tentang Bahaya Pernikahan Dini Melalui Program Edukasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini

Rizky Aulia¹, Faisal Musa², Ahmidul berkah³, Bayu Handika Satria Permadi⁴, Dini Aisyah Nur⁵, Evi sandelilah⁶, Nur Aini, Nur Aisyah⁷, Riski Pardomuan⁸, Rizky Aulia⁹, Saidah¹⁰, Wulan lubis¹¹

¹⁻¹¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia

*Penulis Korespondensi: faisalmusa@stain-madina.ac.id

Abstract: *Early marriage, involving individuals under the age of 18, is a serious problem that persists in many countries, including Indonesia. Although the number of early marriages has decreased in recent years, this phenomenon is still prevalent in rural areas and areas with high poverty rates. This study aimed to raise awareness among students at SMPN 1, Panyabungan Timur District, about the dangers of early marriage through a comprehensive educational program. The program combined lectures, PowerPoint presentations, and interactive discussions to provide a deeper understanding of the health risks, mental health impacts, and social implications of early marriage. The results showed a significant increase in students' understanding of the impacts of early marriage, as well as positive changes in their attitudes toward marriage, with many participants committing to delaying marriage until a more mature age. This study makes a significant contribution to efforts to prevent early marriage in Indonesia, particularly through school-based education approaches in rural areas, which are expected to reduce the prevalence of early marriage in the future.*

Keywords: *Dangers of Early Marriage; Early Marriage; Education; Increasing Student Awareness; Prevention*

Abstract: Pernikahan dini, yang melibatkan individu di bawah usia 18 tahun, merupakan masalah serius yang masih terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Meskipun ada penurunan angka pernikahan dini dalam beberapa tahun terakhir, fenomena ini masih banyak ditemukan di wilayah pedesaan dan daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa di SMPN 1 Kec. Panyabungan Timur tentang bahaya pernikahan dini melalui program edukasi yang komprehensif. Program ini menggabungkan metode ceramah, penampilan presentasi PowerPoint (PPT), serta diskusi interaktif untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai risiko kesehatan, dampak mental, serta implikasi sosial dari pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan di kalangan siswa mengenai dampak pernikahan dini, serta perubahan positif dalam sikap mereka terhadap pernikahan, dengan banyak peserta yang berkomitmen untuk menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya pencegahan pernikahan dini di Indonesia, khususnya melalui pendekatan pendidikan berbasis sekolah di daerah pedesaan, yang diharapkan dapat mengurangi prevalensi pernikahan dini di masa depan.

Kata Kunci: Bahaya Pernikahan Dini; Edukasi; pencegahan; Peningkatan Kesadaran Siswa; Pernikahan dini

1. PENDAHULUAN

Pernikahan dini, didefinisikan sebagai pernikahan yang melibatkan setidaknya satu pasangan di bawah usia 18 tahun, tetap menjadi masalah global yang signifikan, dengan implikasi serius bagi Kesehatan, Pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak, terutama anak Perempuan. Menurut data UNICEF (2021), sekitar 12 juta anak Perempuan di seluruh Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun setiap tahunnya. Di Indonesia, meskipun telah ada penurunan angka pernikahan dini dalam beberapa dekade terakhir, praktik ini masih cukup prevalent di berbagai daerah, terutama di wilayah pedesaan dan daerah dengan Tingkat kemiskinan yang tinggi.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, menghadapi tantangan unik dalam mengatasi pernikahan dini. Faktor-faktor seperti norma budaya, interpretasi agama, kemiskinan, dan akses terbatas ke Pendidikan berkontribusi terhadap persistensi praktik ini (BPS UNICEF, 2020). Menurut data Badan Pusat Statistik (2020), sekitar 11% Perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, dengan variasi signifikan antar provinsi.

Dampak negatif pernikahan dini telah di dokumentasikan dengan baik dalam berbagai studi. Anak-anak yang menikah dini berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, yang merupakan penyebab utama kematian pada anak Perempuan usia 15-16 tahun secara global (WHO, 2021). Selain itu, pernikahan dini sering kali mengakibatkan putus sekolah, membatasi peluang ekonomi, dan meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga (Wodon et al., 2017).

Pernikahan dini menjadi masalah serius di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, di mana pengetahuan tentang usia pernikahan yang tepat masih terbatas. Suryani dan Widodo (2021) mengungkapkan bahwa pernikahan dini dapat menimbulkan dampak serius pada kesehatan reproduksi dan mental anak-anak yang belum matang secara fisik maupun emosional. Anak perempuan yang menikah di usia muda cenderung mengalami komplikasi medis, seperti preeklampsia, pendarahan postpartum, dan angka kematian ibu yang tinggi. Selain itu, Andayani dan Hadi (2020) juga mencatat bahwa pernikahan dini sering mengakibatkan putus sekolah, mengurangi peluang ekonomi dan meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pendidikan dan pemahaman yang memadai bagi orang tua dan remaja sangat penting untuk mencegah pernikahan dini dan mengurangi dampak sosial yang ditimbulkannya.

Sebagai upaya pencegahan, Pramesti dan Sulaiman (2019) menekankan pentingnya program edukasi berbasis sekolah yang dapat meningkatkan kesadaran remaja tentang bahaya pernikahan dini. Program ini melibatkan orang tua dalam memberikan pengetahuan kepada anak-anak mereka mengenai usia pernikahan yang tepat, serta dampak jangka panjang dari pernikahan dini. Hidayah dan Nursyam (2022) juga menyarankan bahwa dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang risiko pernikahan dini, dapat tercipta perubahan sosial yang lebih baik, di mana remaja memiliki pemahaman yang kuat untuk menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Pendekatan pendidikan ini terbukti efektif dalam menurunkan angka pernikahan dini di beberapa daerah yang telah melaksanakan program edukasi secara intensif.

Mengingat kompleksitas masalah ini, intervensi multifaset yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan. Edukasi berbasis sekolah telah di identifikasi

sebagai salah satu strategi kunci dalam mencegah pernikahan dini (Malhotra et al., 2011). Sekolah tidak hanya menyediakan platform untuk menyebarkan informasi, tetapi juga berpotensi mengubah norma social dikalangan generasi muda. SMPN 1 Panyabungan Timur, yang terletak di Mandailing Natal, Sumatera Utara, menjadi Lokasi strategis untuk implementasi dan evaluasi program edukasi pencegahan pernikahan usia dini. Wilayah ini telah diidentifikasi memiliki prevalensi pernikahan dini yang relative tinggi, denan factor-faktor seperti tradisi budaya, kemiskinan, dan akses terbatas ke Pendidikan lanjutan berkontribusi terhadap masalah ini.

TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa SMPN 1 Panyabungan Timur tentang bahaya pernikahan dini melalui program edukasi komprehensif, mengevaluasi perubahan sikap siswa terhadap praktik pernikahan dini sebelum dan sesudah intervensi, serta menganalisis efektivitas berbagai metode edukasi yang digunakan dalam program, termasuk lokakarya interaktif, penampilan PPT, dan diskusi dengan para ahli. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program edukasi dalam konteks sosial.

Oleh karena itu, intervensi melalui edukasi berbasis sekolah menjadi salah satu pendekatan yang strategis untuk memutus mata rantai pernikahan usia dini. Sekolah memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang benar mengenai hak-hak anak, Kesehatan reproduksi, dan dampak negative pernikahan usia dini. Dalam kontesks ini, SMPN 1 Panyabungan Timurdi Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, di pilih sebagai Lokasi strategis intuk mengimplementasikan program edukasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran siswa/siswi tentang bahaya pernikahan usia dini. Program ini diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan pemahan siswa dan siswi tetapi juga mengubah sikap mereka terhadap pernikahan usia dini melalui intervensi yang komprehensif.

2. METODE

Metode ceramah yang dikombinasikan dengan menggunakan laptop dan LCD proyektor digunakan untuk menyampaikan materi tentang: (a) Pengertian pernikahan. (b) Pengertian pernikahan usia dini. (c) Dampak pernikahan usia dini. (d) Konsekuensi pernikahan bagi anak dan orang tua. (e) Cara mencegah pernikhan usia dini.

Sosialisasi dibagi menjadi dua sesi, sesi pertama mengenai pernikahan usia dini secara umum dan dampak pernikahan usia dini yang disampaikan oleh Mahasiswa KKN 18 oleh

Wulan Lubis dari Prodi Tadris Biologi. Sesi kedua tentang konsekuensi dan cara mencegah pernikahan usia dini yang disampaikan oleh Bayu Andika Satria Permadi dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Siswa tampak antusias yang dibuktikan dengan beberapa siswa dan siswi yang bertanya baik di sesi diskusi pertama maupun sesi diskusi kedua. Metode audio visual digunakan untuk menunjukkan suatu proses edukasi melalui gambar dan suara sehingga memberikan kemudahan bagi peserta memahami maksud dari informasi yang disampaikan.

Sebelum melakukan kegiatan seminar sosialisasi dilakukan persiapan seperti menentukan Lokasi kegiatan dengan didasarkan dengan studi pendahuluan, mengumpulkan data terkait angka pernikahan usia dini di Panyabungan Timur. Seminar sosialisasi ini dilaksanakan di SMPN 1 Panyabungan Timur. Setelah mendapatkan Lokasi, kemudian melakukan perizinan dengan menjumpai kepala sekolah SMPN 1 Panyabungan Timur langsung ke sekolah dengan tujuan permohonan pengadaan seminar sosialisasi Peningkatan Kesadaran Siswa SMPN 1 Panyabungan Timur Tentang Bahaya Pernikahan Usia Dini Melalui Program Edukasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini. Hasil persetujuan diberikan kepala sekolah pada tanggal 26 Juli 2025.

Kegiatan sosialisasi tentang bahaya pernikahan usia dini dilaksanakan di SMPN 1 Panyabungan Timur dengan metode yang komprehensif dan interaktif. Berikut adalah deskripsi detail pelaksanaan kegiatan:

Metode Penyampaian

Menggunakan kombinasi metode ceramah dengan alat bantu visual. Pemateri menggunakan laptop dan LCD proyektor untuk menampilkan materi presentasi digunakan untuk menyampaikan materi tentang: pengertian pernikahan, pengertian pernikahan usia dini, konsekuensi pernikahan bagi anak dan orang tua, dampak pernikahan usia dini dan cara mencegah pernikahan usia dini. Pendekatan ini memungkinkan penyampaian informasi secara terstruktur sambil mempertahankan interaksi dengan peserta.



Gambar 1: presentase edukasi pencegahan pernikahan usia dini.

Audio visual

Penggunaan metode audio visual digunakan untuk menunjukkan suatu proses edukasi melalui gambar dan suara sehingga memberikan kemudahan bagi peserta memahami maksud dari informasi yang disampaikan. Video diputar saat sesi kedua yaitu pemutaran video edukasi mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), serta film pendek mengenai bahayanya pernikahan usia dini.

Kegiatan dibagi menjadi dua sesi utama untuk memastikan cakupan topik yang komprehensif:

Sesi pertama: Fokus pembahasan pernikahan usia dini secara umum, pemateri oleh Wulan Lubis, mahasiswa KKN Kelompok 18 STAIN Madina. Materi yang dibahas mencakup pengertian pernikahan, pengertian pernikahan usia dini dan dampak pernikahan usia dini.

Sesi kedua: Fokus pembahasan konsekuensi pernikahan usia dini dan cara mencegah pernikahan usia dini, pemateri oleh Bayu Andika Satria Permadi mahasiswa KKN Kelompok 18 STAIN Madina. Materi yang disampaikan meliputi konsekuensi pernikahan usia dini terhadap Kesehatan mental dan reproduksi remaja.

Sesi diskusi: Setelah setiap sesi presentasi, dibuka sesi tanya jawab. Peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan berbagai pendapat. Beberapa siswa dan siswi aktif berpartisipasi, menunjukkan Tingkat keterlibatan yang tinggi.

Interaksi dengan peserta: Di akhir sesi, dilakukan quiz singkat untuk mengevaluasi pemahaman siswa. Feedback langsung diberikan untuk memperkuat poin-poin kunci yang telah disampaikan.

Pelaksana kegiatan ini menunjukkan pendekatan yang komprehensif dalam menyampaikan informasi tentang bahaya pernikahan usia dini. Kombinasi metode ceramah, audio visual, dan diskusi interaktif memungkinkan penyampaian informasi yang efektif sekaligus mendorong partisipasi aktif siswa.

3. HASIL PEMBAHASAN

Hak anak adalah hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap anak sejak lahir hingga usia 18 tahun. Hak-hak ini diakui secara internasional oleh Konvensi Hak Anak (KHA) yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989. Hak anak meliputi segala aspek kehidupan yang penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara hebat, aman dan bermartabat (Badan Pusat Statistik, 2020). Setiap anak berhak

mendapatkan akses penuh ke Pendidikan tanpa terkendala oleh pernikahan dini. Anak-anak yang menikah pada usia yang muda cenderung putus sekolah, kehilangan kesempatan mengembangkan keterampilan akademis dan non akademis yang di perlukan untuk masa depan mereka. Pendidikan juga berfungsi sebagai benteng terhadap kemiskinan karena dengan keterampilan yang lebih tinggi, anak-anak memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

Pernikahan dini dapat di anggap sebagai bentuk eksploitasi anak, Dimana anak Perempuan sering kali lebih rentan terhadap kekerasan fisik, emosional, dan seksual (Utami et al., 2023). Mereka dipaksa untuk berperan sebagai orang dewasa sebelum waktunya, sehingga rentan terhadap pelecehan dalam rumah tangga dan ketidaksetaraan gender dalam pernikahan. Anak berhak mendapatkan Kesehatan yang optimal, termasuk Kesehatan reproduksi. Anak yang menikah di usia dini biasanya tidak siap secara fisik maupun mental untuk menghadapi konsekuensi kehamilan dan persalinan, yang bisa berakibat pada komplikasi medis. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang Kesehatan reproduksi membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS).

Pernikahan dini membawa dampak jangka pendek dan Panjang yang sangat merugikan, tidak hanya bagi anak yang menikah, tetapi juga bagi keluarganya dan Masyarakat luas. Anak Perempuan yang menikah sebelum tubuhnya siap untuk hamil menghadapi resiko komplikasi kehamilan yang jauh lebih tinggi, seperti eclampsia, fistula, dan bahkan kematian (Agustia et al., 2024). Selain itu, bayi yang dilahirkan dari ibu yang sangat muda memiliki risiko lebih tinggi lahir premature atau dengan berat badan rendah, yang bisa mengganggu tumbuh kembang mereka .

Pernikahan dini sering kali menyebabkan trauma emosional karena anak-anak tersebut tidak siap secara mental untuk menghadapi tuntutan dan tanggung jawab yang berat sebagai pasangan hidup dan orang tua. Banyak yang merasa terisolasi karena kehilangan dukungan dari lingkungan social dan teman sebaya. Stress ini dapat memicu depresi, kecemasan, dan bahkan gangguan stress pascatrauma (PTSD)

Ketika anak-anak menikah muda, prioritas mereka bergeser dari belajar menjadi merawat keluarga. Hal ini menyebabkan putus sekolah yang hamper pasti, membatasi kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan hidup mandiri (Bawono et al., 2024). Akibatnya, mereka dan keluarganya sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit dipecahkan. Anak-anak yang menikah muda, terutama anak Perempuan, seringkali menghadapi situasi pernikahan yang tidak setara. Mereka rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga karena ketidakmampuan mereka untuk melawan atau meninggalkan hubungan

yang tidak sehat (Bawono et al., 2024). Dalam beberapa kasus, pernikahan dini juga terkait dengan tekanan untuk mematuhi aturan tradisional yang tidak menguntungkan Perempuan.

Pendidikan adalah salah satu alat paling kuat untuk melindungi anak-anak dari pernikahan usia dini. Anak-anak yang menyelesaikan Pendidikan formal memiliki lebih banyak kesempatan untuk bekerja dan berpenghasilan lebih tinggi di masa depan. Ini berarti mereka bisa lebih mandiri secara finansial dan tidak bergantung pada pernikahan untuk stabilitas ekonomi (Utami et al., 2023). Pendidikan mengajarkan anak-anak bagaimana menganalisis situasi dan membuat Keputusan lebih baik tentang masa depan mereka. Dengan Pendidikan yang cukup, mereka lebih mampu memahami bahaya dan konsekuensi pernikahan usia dini, dan demikian lebih mungkin untuk menolaknya

Pendidikan memberikan anak Perempuan kesempatan yang sama dengan anak laki-laki untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dan social. Ini juga membangun pondasi untuk kesetaraan gender yang lebih besar di masa depan, di mana Perempuan dapat memiliki suara lebih besar dalam Keputusan-keputusan keluarga dan Masyarakat.



Gambar 2: Penyampaian materi oleh Mahasiswi KKN 18 desa Tanjung tentang dampak pernikahan usia dini terhadap Kesehatan mental.

Anak-anak, terutama remaja, memerlukan pemahaman yang baik tentang Kesehatan reproduksi dan seksualitas untuk melindungi diri dari risiko pernikahan usia dini dan kehamilan yang tidak diinginkan. Edukasi Kesehatan reproduksi harus mencakup informasi tentang proses reproduksi, menstruasi, kehamilan, serta pentingnya menjaga Kesehatan alat reproduksi. Pengetahuan ini memungkinkan anak-anak membuat Keputusan yang lebih baik mengenai tubuh mereka dan memahami risiko kehamilan di usia dini.

Tubuh anak Perempuan yang masih dalam tahap pertumbuhan tidak siap untuk menanggung beban kehamilan. Risiko kehamilan pada usia muda meliputi anemia, komplikasi persalinan, hingga kematian pada ibu. Selain itu, kehamilan di usia muda juga meningkatkan risiko kesehatan bayi yang lahir, seperti prematuritas dan malnutrisi (Agustia et al., 2024). Edukasi seksual yang mencakup informasi tentang consent, hubungan sehat, dan pencegahan PMS sangat penting untuk mencegah pernikahan dini. Anak-anak yang memahami Kesehatan seksual dan reproduksi lebih mungkin untuk menunda pernikahan dan kehamilan hingga mereka siap secara emosional dan fisik.

Untuk melindungi anak-anak, ada berbagai undang-undang dan kebijakan yang melarang pernikahan usia dini. Undang-undang nomor 16 tahun 2016 menaikkan batas usia pernikahan menjadi 16 tahun bagi laki-laki dan Perempuan. Ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari pernikahan sebelum mereka mencapai kedewasaan fisik dan emosional. Indonesia adalah bagian dari berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi Hak Anak (CRC) yang melarang pernikahan dini dan menegaskan bahwa setiap anak harus dilindungi dari bentuk-bentuk eksploitasi, termasuk pernikahan.

Pentingnya sosialisasi tentang bahaya pernikahan usia dini di SMPN 1 Panyabungan Timur telah memberikan wawasan berharga tentang efektivitas pendekatan edukasi berbasis sekolah dalam Upaya pencegahan pernikahan usia dini. Kombinasi metode ceramah dan audio visual terbukti sangat efektif dalam menyampaikan informasi yang kompleks kepada siswa SMP. Sebagai contoh, saat menjelaskan dampak Kesehatan dari pernikahan usia dini, pemateri menggunakan slide Power Point yang dilengkapi dengan infografis tentang risiko komplikasi kehamilan pada usia muda. Hal ini membantu siswa memvisualisasikan informasi yang disampaikan.

Materi yang disampaikan di sesuaikan dengan konteks local Panyabungan Timur. Misalnya, saat membahas factor-faktor penyebab pernikahan usia dini, pemateri menyebutkan beberapa tradisi local yang mungkin berkontribusi terhadap praktik ini. Hal ini membuat diskusi menjadi lebih relevan dan mudah di pahami oleh siswa. Saat membahas dampak Kesehatan, pemateri memberikan contoh kasus nyata (tanpa menyebut nama) tentang komplikasi kehamilan yang dialami oleh remaja di daerah tersebut. Ini memberikan Gambaran konkret kepada siswa tentang risiko pernikahan dini. Kolaborasi antara mahasiswa KKN dan Guru menciptakan dinamika yang menarik dalam penyampaian materi. Mahasiswa KKN membawa perspektif yang lebih dekat dengan usia siswa.

Antusiasme siswa terlihat jelas selama kegiatan berlangsung. Saat sesi diskusi, setidaknya tiga siswa mengacungkan tangan untuk bertanya atau memberikan pendapat. Pertanyaan yang diberikan bervariasi, mulai dari “ Apa yang harus dilakukan jika ada teman yang akan dinikahkan di usia muda?” hingga “Bagaimana cara menjelaskan bahaya pernikahan usia dini kepada orang tua?” saat pemutaran film pendek tentang dampak pernikahan usia dini, terlihat beberapa siswa Perempuan berbisik-bisik dan mengangguk, menunjukkan bahwa mereka dapat mengidentifikasi dengan karakter dalam film tersebut.



Gambar 3: siswa kelas IX SMPN 1 Panyabungan Timur.

Di akhir sesi, beberapa siswa secara spontan menyatakan komitmen mereka untuk menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Seorang siswa bahkan mengusulkan untuk membentuk klub atau grup remaja disekolah yang focus pada isu-isu Kesehatan reproduksi dan hak-hak anak. Guru-guru yang hadir juga menunjukkan minat untuk mengintegrasikan topik pencegahan pernikahan usia dini ke dalam kurikulum Pendidikan Kesehatan reproduksi yang sudah ada.

Salah satu tantangan yang teridentifikasi adalah keragaman pemahaman awal siswa tentang pernikahan usia dini. Beberapa siswa sudah memiliki pengetahuan dasar, sementara yang lain baru pertama kali mendengar tentang dampak negatifnya secara detail. Peluang yang muncul termasuk minat beberapa siswa untuk menjadi duta anti pernikahan usia dini dilingkungan mereka. Ini membuka kemungkinan untuk program peer education dimasa mendatang.



Gambar 4: Foto Bersama dengan siswi SMPN 1 Panyabungan Timur.

Kepala sekolah SMPN 1 Panyabungan Timur, setelah melihat antusiasme siswa, menyatakan minatnya untuk menjadikan sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini sebagai program tahunan. Ini menunjukkan potensi untuk mengintegrasikan program serupa ke dalam kebijakan sekolah secara lebih formal. Perwakilan dari Dinas Pendidikan yang hadir juga menunjukkan ketertarikan untuk mereplikasi program ini di sekolah-sekolah lain di kabupaten tersebut.

Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya berhasil meningkatkan kesadaran siswa tentang bahaya pernikahan usia dini, tetapi juga membuka peluang untuk inisiatif-inisiatif baru dalam Upaya pencegahan pernikahan usia dini ditingkat sekolah dan komunitas. Pendekatan multi-metode dan kolaboratif yang digunakan terbukti efektif dalam menarik minat dan partisipasi aktif siswa. Namun, untuk mencapai dampak jangka Panjang yang signifikan, diperlukan tindak lanjut dan program berkelanjutan yang melibatkan tidak hanya sekolah, tetapi juga keluarga dan komunitas yang lebih luas.

Salah satu temuan penting dari program ini adalah adanya keinginan dari siswa untuk berpartisipasi dalam pencegahan pernikahan usia dini di komunitas mereka. Beberapa siswa menyarankan untuk membentuk kelompok diskusi atau grub disekolah yang berfokus pada Kesehatan reproduksi dan hak-hak anak. Ini menunjukkan bahwa program edukasi tidak hanya berhasil meningkatkan kesadaran tetapi juga memotivasi siswa untuk mengambil Tindakan proaktif dalam menyebarkan informasi yang mereka peroleh kepada teman-teman sebayanya dan keluarga mereka.

Namun, program ini juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal kesenjangan pemahaman awal siswa mengenai pernikahan usia dini. Beberapa siswa yang berasal dari latar belakang keluarga dengan pemahaman tradisional cenderung sulit memahami konsep-konsep baru tentang batas usia ideal menikah. Hal ini menunjukkan perlunya program edukasi yang lebih terfokus pada pemberdayaan siswa untuk berkomunikasi dengan orang tua mereka tentang isu pernikahan usia dini.



Gambar 5: Foto Bersama kelompok KKN 18 dan Siswi SMPN 1 Panyabungan Timur.

Secara keseluruhan, program edukasi ini telah mencapai hasil yang positif dalam hal meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa tentang bahaya pernikahan usia dini. Namun, untuk mencapai dampak yang lebih luas, diperlukan Kerjasama antara sekolah, keluarga dan komunitas yang lebih luas. Dengan begitu, kesadaran yang telah dibangun di lingkungan sekolah dapat berlanjut dan mempengaruhi perubahan social di Tingkat komunitas.

4. KESIMPULAN

Program edukasi ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang bahaya pernikahan usia dini. Pendekatan multi-metode dan kolaboratif terbukti efektif dalam menarik minat dan partisipasi aktif siswa. Namun, untuk mencapai dampak jangka Panjang yang signifikan, diperlukan program berkelanjutan yang melibatkan tidak hanya sekolah, tetapi juga keluarga dan komunitas yang lebih luas.

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang masih berusia muda, biasanya di bawah usia 18 tahun. Berikut beberapa dampak tentang pernikahan usia dini: (a) Dampak negatif: Pernikahan usia dini dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, pendidikan, dan ekonomi. (b) Risiko kesehatan: Pernikahan usia dini dapat meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. (c) Penghambatan pendidikan: Pernikahan usia dini dapat menghambat pendidikan dan kesempatan ekonomi bagi perempuan. (d) Ketergantungan: Pernikahan usia dini dapat memperkuat ketergantungan perempuan pada suami dan keluarga. Upaya pencegahan dan penanggulangan pernikahan usia dini perlu dilakukan melalui pendidikan, kesadaran masyarakat, dan kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimah, S., & Wijayanti, A. (2020). Pernikahan dini dan dampaknya terhadap kemiskinan: Perspektif sosial-ekonomi di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 5(3), 300-310. e-journal.unp.ac.id
- Amalia, D. (2021). Pendidikan orang tua dalam mencegah pernikahan dini di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 18(3), 225-231. ejournalbppk.kemendagri.go.id
- Andayani, E., & Hadi, S. (2020). Addressing early marriage in Indonesia: The role of education in preventing early marriage. *Education and Development Journal*, 32(2), 145-152. kemenag.go.id
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. *Badan Pusat Statisti*, 6-10
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*

- Bawono, Y., Rohmah, N., Wahyuni, H., Rosyidah, R., Istiqomah, N., Setyaningsih, S., Abidin, Z., Hanim, L.M., Atika, M., Rini, H.P., Arnani, N.P.R., s Herawati, N. (2024). Edukasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Santriwati Pondok Pesantren Assyafi'iyah, Desa Tamberu, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan Madura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(2), 323-326. <https://doi.org/10.56837/jpmba.v2i2.816>
- Hidayah, N., & Nursyam, T. (2022). The social and psychological consequences of early marriage in Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences*, 18(4), 122-130. researchgate.net
- Pramesti, N. D., & Sulaiman, A. (2019). Empowering youth through education to prevent early marriage in Indonesia. *Journal of Youth Studies*, 26(1), 54-67. researchgate.net
- Putri, E., & Hendra, F. (2022). The role of education in preventing early marriage in rural Indonesia. *International Journal of Family Studies*, 45(1), 112-119. sciencedirect.com
- Rahayu, D. A., & Fadli, F. (2023). Early marriage prevention through comprehensive school-based programs in Indonesia. *International Journal of Educational Research*, 48(2), 98-107. ejournalyarsi.ac.id
- Sari, L. Y., Umami, D. A., & Darmawansyah, D. (2020). Dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi dan mental perempuan: Studi kasus di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. *Jurnal Kesehatan*, 8(1), 15-18. <https://doi.org/10.52643/jbik.v10i1.735> ejournal.urindo.ac.id
- Suryani, S., & Widodo, W. (2021). Dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi dan mental perempuan: Studi kasus di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. *Jurnal Kesehatan*, 8(1), 15-18. ejournal.urindo.ac.id
- UNICEF. (2020). Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause. Agustia, D., Hidayati, Y., Fazelita, R., Gultom, B., Elsada, W., Khoiriyah, F., Lubis, D. A., Sitompul, H. S., Tanjung, A.F., Warongan, V. A., s Tarigan, E. R. (2024). *PENTINGNYA EDUKASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEHATAN*. 30, 228-232.
- Utami, A. S., Andini, P., Angeli, A., Wahyuni, A. J., s Adrianti, D.O. (2023). Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja. *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(6), 1082-1087. <https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i6.1606>. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2020). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*.
- Utami, N., & Rahmawati, S. (2023). Pengetahuan orang tua sebagai kunci pencegahan pernikahan dini di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Anak*, 7(2), 82-90. journals.kemdikbud.go.id